



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR: 07/KU.05/6503/2022**

Tentang

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2022;

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan
Kementerian Keuangan;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan
Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2022.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.
- Kedua : Masa berlaku Surat Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama selama tahun Anggaran 2022.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nunukan

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nunukan

ttd

Kartini Tansalaka

NIP 19660421 199503 2 002

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan Nomor : 07/KU.05/6503/2022
Tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan User Pejabat,
Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan
Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan
Tahun 2022

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Kartini Tansalaka, SE NIP. 19660421 199503 2 002 IV/b	KPA	KPA
2	Kartini Tansalaka, SE NIP. 19660421 199503 2 002 IV/b	PPK	PPK
3	Ansar, ST., M.I.Pol NIP. 19820525 200910 1 002 III/d	Administrator	PPSPM
4	Abdurahman NIP. 19850424 201212 1 004 II/c	Bendahara	Bendahara
5	Darsono NIP. 19830325 200811 1 001 II/c	Operator SAKTI	Operator

Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nunukan

Ttd

Kartini Tansalaka
NIP 19660421 199503 2 002

Salinan sesuai dengan salinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



PETUNJUK PENGISIAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR MENGENAI PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

NO	URAIAN ISIAN
1	Nama Kantor Instansi Terkait
2	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan urutan penomoran dan kode unit organisasi dari pejabat yang menandatangani Surat Keputusan
3	Nama Satuan Kerja
4	Nama Kantor Instansi Terkait
5	Nama satuan Kerja
6	Peraturan lainnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Keputusan
7	Nama Kantor Instansi Terkait
8	Nama Kantor Instansi Terkait
9	Tahun Anggaran Terkait
10	Nama Kantor Instansi Terkait
11	Jangka waktu berlaku Surat Keputusan (Misal : Selama Tahun Anggaran 2017 atau Selama Diterbitkan Surat Keputusan Baru)
12	Tempat/Lokasi penerbitan Surat Keputusan
13	Tanggal, Bulan dan Tahun penerbitan Surat Keputusan
14	Nama Kantor Instansi Terkait
15	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
16	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
17	Nama Kantor Instansi Terkait
18	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan urutan penomoran dan kode unit organisasi dari pejabat yang menandatangani Surat Keputusan
19	Tanggal, Bulan dan Tahun penerbitan Surat Keputusan
20	Nama Kantor Instansi Terkait
21	Tahun Anggaran Terkait
22	Nama Kantor Instansi Terkait
23	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
24	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan